



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3 /667/HK / 2025

TENTANG

PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan peserta didik khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan sesuai kajian dan analisis data jumlah siswa yang terus meningkat, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Denpasar, berlokasi di Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Denpasar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6073);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Denpasar yang berlokasi di Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatan berkewajiban melaksanakan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Maret 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth .1.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar

2. Ketua DPRD Kota Denpasar
- 3 .Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
6. Kecamatan Denpasar Timur
7. Kelurahan Penatih
8. Kepala Desa Penatih Dangin Puri
9. Yang Bersangkutan